



Jurnal Civic Education:

Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<https://ejournal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index>

2599-1833 (print)

2621-3567 (online)

Keadilan sosial dan keadilan spasial sebagai manifestasi sila kelima Pancasila dalam ranah Perencanaan Wilayah dan Kota

Galih Nur Seto^{a, 1*}, Fatma Ulfatun Najicha^{b, 2}

^a Universitas Sebelas Maret, Perencanaan Wilayah dan Kota, Surakarta dan Indonesia

^b Universitas Sebelas Maret, Ilmu Hukum, Surakarta dan Indonesia

¹ galihnurseto@student.uns.ac.id*; ² fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Sejarah artikel:
Diterima : 27 Juni 2023
Revisi : 04 Desember 2023
Dipublikas : 17 Desember 2023
ikan

Kata kunci:

Keadilan Sosial
Keadilan Spasial
Pancasila
Sila Kelima
Perencanaan Wilayah dan Kota

ABSTRAK

Perencanaan Wilayah dan Kota merupakan salah satu ranah keilmuan yang membahas terkait perencanaan suatu kota, atau wilayah, berdasarkan tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Suatu perencanaan yang menyangkut hajat hidup banyak orang ini harus sejalan dengan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, sehingga timbul keterkaitan keduanya di mana ranah Perencanaan Wilayah dan Kota menjadi manifestasi sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dalam bentuk keadilan sosial dan keadilan spasial. Keadilan spasial menunjukkan bahwa suatu keadilan sosial dapat terwujud secara keruangan antara satu titik dengan titik lainnya melalui kesetaraan. Penelitian ini mengeksplorasi keadilan sosial dan keadilan spasial dari sudut pandang teori-teori terkait Perencanaan Wilayah dan Kota, terutama dalam buku *Readings in Planning Theory* oleh Susan Fainstein. Penelitian yang dilaksanakan secara deskriptif ini diperoleh simpulan bahwa aspek keadilan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perencanaan, di mana keadilan merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai dari perencanaan untuk mengurangi ketimpangan sosial, tetapi merupakan sesuatu yang cukup utopis dalam rangka pencapaiannya.

ABSTRACT

Social justice and spatial justice as a manifestation of the fifth precept of Pancasila in the realm of Urban and Regional Planning. Urban and Regional Planning is one of the scientific domains that discuss the planning of a city, or region, based on certain goals to be achieved. A plan that concerns the livelihoods of many people must be in line with Pancasila as the guideline for the life of the nation and state so that there is a connection between the two in which the realm of Urban and Regional Planning becomes a manifestation of the fifth precept of Pancasila, namely "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" in the form of social justice. and spatial justice. Spatial justice shows that social justice can be realized spatially from one point to another through equality. This research explores social justice and spatial justice from the perspective of theories related to Urban and Regional Planning, especially in the book *Readings in Planning Theory* by Susan Fainstein. This descriptive research concluded that the aspect of justice is something that cannot be separated from a plan, where justice is one of the goals that must be achieved from planning to reduce social inequality but is something quite utopian to achieve it.

Keywords:

Social Justice
Spatial Justice
Pancasila
Fifth Precept
Urban and Regional Planning

Copyright © 2023 (Galih Nur Seto). All Right Reserved

Pendahuluan

Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa telah menjadi pandangan hidup bagi kehidupan berbangsa yang menjadi satu-kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Kelima silanya bersifat menyeluruh dan dapat ditemukan dalam gagasan masyarakatnya (Rizqullah & Najicha, 2022). Sebagai ideologi bangsa, Pancasila menjadi suatu pemikiran mendalam yang diyakini kebenarannya untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia berdasarkan kepentingan nasional. Hal ini berarti Pancasila sebagai ideologi negara dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ideologi Pancasila, terdapat tiga tataran yang meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar Pancasila merupakan tujuan dan cita-cita yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa, dengan karakteristiknya yang abstrak, umum, serta tidak terikat waktu dan tempat. Selanjutnya, nilai instrumental Pancasila berarti penjabaran nilai dasar yang harus disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Nilai ini berupa kebijakan, strategi, hingga program yang disusun pemerintah berdasarkan nilai dasar. Sementara nilai praksis merupakan nilai yang terkandung dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini mewujudkan cara pengilhaman Pancasila melalui penerapan nilai-nilainya yang mempertemukan ranah idealisme dan realistik (Wibowo, Kesya Afgrinadika Najicha, 2022).

Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai yang dapat diimplementasikan atau diterapkan oleh masyarakat. Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa” bermakna sebagai seperangkat kepercayaan dan ajaran yang mengarah kepada tingkah laku manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan terhadap diri sendiri. Tuhan dianggap sebagai *way of life* dengan menjadikan perintah dan larangan-Nya dalam hukum negara. Sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” mencerminkan nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dengan kesadaran tinggi terkait nilai moral dan akhlak. Selanjutnya, sila ketiga yaitu “Persatuan Indonesia” mengandung makna bahwa seluruh elemen masyarakat berperan dalam perkembangan Indonesia, di mana perbedaan di antara masyarakat menjadi simbol dan pengidentifikasi komposisi komunitas. Sila keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan” memberikan makna terkait urgensi terciptanya kesepakatan demi tercapainya tujuan bersama. Sila ini menunjukkan adanya demokrasi dan musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat (Hidayah et al., 2022).

Sila terakhir yang merupakan sila ke-5, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” di mana “Keadilan Sosial” merupakan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual, sementara “Seluruh Rakyat Indonesia” berlaku bagi setiap warga Indonesia baik di wilayah NKRI maupun di luar negeri. Sila ini berarti bahwa setiap rakyat Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Suatu keadilan berarti penempatan segala sesuatu pada posisinya (Puspita Ratri & Najicha, 2022). Sila ini merupakan tujuan dari keempat sila yang mendahuluinya yang diwujudkan melalui tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Utomo, 2016). Terdapat tiga prinsip keadilan sosial yang meliputi keadilan atas dasar hak, yang berarti keadilan yang diperhitungkan berdasarkan hak untuk diterima seseorang. Selanjutnya adalah keadilan atas dasar jasa yang diperhitungkan berdasarkan besaran jasa. Terakhir, terdapat keadilan atas dasar kebutuhan yang diperhitungkan berdasarkan yang seseorang butuhkan (Siregar, 2014).

Sila keadilan sosial tersebut memiliki keterkaitan dalam ranah Perencanaan Wilayah dan Kota dengan keadilan spasial di mana keadilan spasial menjadi lanjutan dari keadilan sosial ketika diruangkan. Dasar perencanaan tata ruang modern berkembang pada akhir 1800-an sebagai tanggapan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari industrialisme. Pada saat itu, perencanaan hanya berkutat pada sifat kota yang baik alih-alih metode yang digunakan untuk merumuskan tujuan dari perencanaan itu sendiri. Kemudian setelah Perang Dunia II, perencanaan tata ruang mengadopsi metodologi berbasis ekonomi dan ilmu alam dengan perumusan tujuan melalui proses politik. Proses perencanaan yang melibatkan politik mendapat tentangan dari masyarakat yang ditunjukkan dengan munculnya gerakan pembangkang. Gerakan pembangkang muncul di tahun 1960-1970-an yang mengungkapkan keprihatinan atas dampak perencanaan terhadap mereka yang tidak berdaya secara politik (Hoffmann, 1989). Gerakan pembangkang ini meyakini bahwa perencana akan bertindak adil hanya akan terwujud bila kapitalisme mati. Semakin banyaknya ahli teori perencanaan yang peduli dengan bagaimana cara membentuk peran perencana yang adil hingga muncul metode rasionalitas komunikatif yang menyerukan proses musyawarah terbuka di mana perencana mendorong kolaborasi dan menjadi penengah, sehingga menghasilkan keadilan spasial melalui proses perencanaan yang adil (Forester, 1989). Hal ini sesuai dengan pendapat Lefebvre pada 1991 yang menyatakan jika hak masyarakat atas kota bukan hanya hak akses ke apa yang sudah ada, tetapi juga hak untuk mengubahnya sesuai keinginan hati. Urgensi pelaksanaan penelitian ini adalah kebutuhan pengilhaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar perencanaan kota, sehingga diperlukan penggalan terkait keterkaitan keduanya. Penelitian ini akan berfokus pada teori-teori terkait keadilan sosial dan keadilan spasial dari sudut pandang Perencanaan Wilayah dan Kota.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Suatu penelitian kualitatif memperoleh data secara terstruktur dan diolah secara deskriptif berupa tulisan dan keterangan lain. Metode deskriptif ini mengkaji hubungan atau korelasi yang ada antara dua entitas, dalam konteks ini adalah Pancasila dengan Perencanaan Wilayah dan Kota. Penelitian deskriptif yang dilaksanakan adalah terkait penelitian deskriptif mengeksplorasi korelasi dua ranah tersebut berupa keadilan sosial dan keadilan spasial. Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumen yang menitikberatkan pada buku-buku terkait ketataruangan.

Hasil dan Pembahasan

Dari sudut pandang Perencanaan Wilayah dan Kota, keadilan sosial sebagai tujuan perencanaan banyak dibahas pada buku *Readings in Planning Theory* (Fainstein & Defilippis, 2016). Pada dasarnya, keadilan bertumpu pada argumen moral. Awalnya, orang bertindak sesuai dengan materi mereka, seperti seorang pemilik usaha akan memaksakan pegawainya untuk bekerja sekeras mungkin demi mencari keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian muncul teori yang mematahkan persepsi tersebut, sehingga muncul pemikiran bahwa pengusaha dapat memaksimal keuntungan jika pegawainya bekerja dengan hati yang senang. Hal ini sejalan dengan pendapat Mansbridge (1990) yang menyatakan bahwa orang akan bertindak sesuai dengan penilaian moral bukan hanya kepentingan diri sendiri atau kelompok. Orang akan bertindak dengan moral dan melawan kepentingan pribadi. Hal ini dikarenakan masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip moral memberi setiap kesempatan untuk berkembang.

Kebijakan neoliberal mengakibatkan meningkatnya ketimpangan dan pengucilan sosial yang tidak dapat dibenarkan secara moral, dan dalam jangka panjang akan mengakibatkan kekacauan sosial. Guna merespon hal tersebut, muncul gerakan sosial yang merupakan upaya kolektif untuk mencapai kepentingan maupun tujuan bersama melalui tindakan yang terlepas dari intervensi dari lembaga-lembaga yang mapan. Akibat adanya gerakan sosial, perencanaan kota menjadi sasaran bagi mereka yang menuntut keadilan karena perencanaan dapat membatasi dan mengembangkan lingkungan mereka. Akan tetapi, tidak ada kejelasan cara mencapai tujuan perencanaan yang adil. Untuk merumuskan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat diperlukan pemeriksaan terhadap teori-teori keadilan. Terdapat suatu pendapat bahwa pemerintahan yang menjamin keuntungan bagi mereka yang relatif kurang beruntung berperan sangat penting dalam membimbing perdebatan mengenai makna keadilan (Rawls, 1971). Dengan demikian, perencanaan kota dapat dijadikan sarana dalam membentuk keadilan jika terdapat kejelasan tentang bagaimana mencapai tujuan yang dapat memberikan keadilan bukan pengucilan sosial.


Keanekaragaman mengacu pada pencampuran jenis bangunan, yang dapat berarti penggunaan campuran atau heterogenitas kelas dan ras-etnis dalam pembangunan perumahan atau ruang publik. Para pendukung heterogenitas fisik dan sosial sesuai dengan pengertian tersebut, pada tahun 1960-an dianggap sebagai suara pembangkangan terhadap doktrin zonasi fungsional dan homogenitas. Namun, Jane Jacobs pada 1961 berpendapat bahwa heterogenitas fisik tersebut akan mendorong keragaman ekonomi dan juga sosial, heterogenitas fisik yang ada akan mendorong keragaman ekonomi dan sosial yang akan saling memberikan dukungan timbal balik yang konstan. Kemudian pendapat tersebut juga didukung oleh argumen Richard Florida pada 2002 yang dipublikasi secara luas bahwa keberagaman perkotaan merangsang kreativitas yang nantinya akan menyebabkan timbulnya pertumbuhan ekonomi. Kemudian, terdapat pula ungkapan dari Lefebvre terkait hak atas kota yang merujuk pada semua pengguna/penghuni ruang kota yang terlepas dari adanya keberagaman yang ada. Kemudian tuntutan terkait keragaman tersebut sangat kontroversial berkaitan dengan kebijakan perumahan inklusi dan juga zonasi. Selanjutnya, Goetz pada 2003 berpendapat bahwa mewajibkan perumahan yang ada pada daerah manapun melihat rentang pendapatan serta melarang adanya diskriminasi merupakan standar yang harus dilakukan dalam keadilan, tetapi jika hal tersebut bertentangan dengan keinginan mereka untuk mencapai kemiskinan atau keseimbangan rasial merupakan pelanggaran kebebasan. Kemudian pertanyaan yang paling sulit terkait dengan pemaksaan keragaman datang dalam hal membutuhkan tempat-tempat yang eksklusif untuk menyambut orang yang berbeda, sehingga para pendukung keragaman menjadi tidak nyaman dengan komunitas dan keragaman yang tidak dapat berdamai. Kemudian terdapat solusi terkait permasalahan tersebut dengan membedakan menjadi dua klaster yaitu: Ghetto merupakan konsentrasi spasial yang tidak disengaja dari sebuah populasi kantong merupakan konsentrasi yang bersifat sukarela dan mendorong pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Marcuse, 2011). Klaster ini dianggap sebagai minoritas namun memiliki putaran yang positif secara mikro dan berpotensi dalam keberagaman lingkungan perkotaan yang kurang mempunyai keragaman mungkin tidak berkontribusi pada keadilan yang lebih besar (dilihat dari kontribusi mereka terhadap kesetaraan dan budaya). Kemudian secara singkat bahwa keragaman sebagai doktrin perencanaan mencerminkan tujuan yang ingin dicapai kemudian pada saat yang sama keinginan terdesaknya sangat bergantung pada proses pencapaiannya dalam konteks kelas dan ras/etnis.

Para perencana selalu berusaha mengatur lingkungan fisik, melestarikan alam, dan meningkatkan kesehatan melalui pembatasan polusi udara dan air. Kemudian gerakan lingkungan ini telah meluas yang dimulai dari tahun 1960-an, tetapi terdapat pengkritik lingkungan yang menuduh bahwa basis sosial menengah membuat lupa akan pertanyaan kesetaraan sehingga para pengkritik membingkai ulang pertanyaan tentang penggunaan lahan yang tak diinginkan dan kaitannya dengan keadilan lingkungan serta berusaha untuk memasukkan kesetaraan kedalam definisi keberlanjutan (Harvey, 2003). Kemudian, keberlanjutan terhadap keadilan juga tercermin dalam tujuan yang dikembangkan oleh Komisi Brundtland PBB yaitu “Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan”. Dalam dekade terakhir kiasan keberlanjutan telah surut dan telah diganti oleh referensi “Ketahanan”. Lingkungan dalam berbagai samaran perencanaan digunakan untuk sebuah pelestarian, keberlanjutan, dan ketahanan yang umumnya dianggap sebagai kekuatan yang progresif. Sehingga sebuah lingkungan yang adil membutuhkan perencanaan tata ruang yang menghindari bahaya lingkungan di tempat yang paling murah sekalipun yang hasilnya nanti akan membahayakan kesehatan kelompok miskin.

Harvey pada 1973 mendefinisikan keadilan sosial sebagai sesuatu yang bergantung pada proses sosial yang beroperasi dalam masyarakat secara menyeluruh (Harvey, 1973). Keadilan sosial memiliki makna yang sangat beragam karena terdapat berbagai pandangan yang berbeda tentang dunia ini, sehingga diperlukan perangkat yang bersifat normatif untuk mengatur hal tersebut (Corubolo, 1998). Maka dari itu, perdebatan teoritis tentang isu-isu tentang keadilan sosial akan menciptakan ketegangan argumentatif antara pandangan yang berbeda tentang pembangunan dan perencanaan kota (Cardoso & Breda-Vazquez, 2007). Dimensi spasial menurut Soja pada 2009 merupakan bagian dari keadilan sosial karena ruang kota merupakan tempat hunian bagi penduduk dengan memainkan peran penting dalam menentukan kekuatan dan kemampuan penduduk dalam mengambil bagian pada pembahasan aturan mengenai penggunaan dan pengelolaan lahan dan ruang perkotaan (Soja, 2009). Keadilan sosial dan spasial dapat dilihat dari pengecualian sosial dari berbagai aktor dalam proses perencanaan tata ruang kota. Selain itu, ketidakadilan sosial juga dapat dilihat dari tidak meratanya manfaat ataupun kerugian pada kelompok sosial yang berbeda. Campbell pada 2013 menyatakan bahwa pembangunan yang tidak merata meliputi distribusi sumber daya ekonomi yang tidak merata dan distribusi pembangunan lingkungan seperti penggunaan sumber daya dan alokasi bahaya lingkungan. Distribusi yang tidak merata dari manfaat dan beban pembangunan perkotaan diantara individu yang dibedakan berdasarkan kelas sosial, jenis kelamin, ras, keahlian, ataupun penanda sosial lainnya menyebabkan munculnya pengucilan dan ketidakadilan sosial karena memberikan beban yang tidak proporsional, sehingga terdapat penduduk kota yang kurang beruntung. Dengan demikian, keadilan sosial dalam perencanaan kota dapat dilihat dari keterlibatan aktor dalam proses perencanaan dan distribusi dampak perencanaan. Pemerataan distribusi dapat terwujud melalui partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, sehingga diperlukan adanya keadilan prosedural. Schlosberg pada 2007 mengungkapkan bahwa keadilan prosedural mengacu pada proses kelembagaan negara yang adil dan merata melalui keadilan dalam partisipasi proses pengambilan keputusan. Partisipasi tersebut mencakup partisipasi publik dalam pengembangan rencana, upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam berlangsungnya tata kelola kota, dan penjangkauan khusus untuk kelompok-kelompok

terpinggirkan yang seringkali tidak terwakili dalam proses keterlibatan publik. Proses perencanaan kota yang lebih adil menekankan pada manfaat dari proses perencanaan yang partisipatif dan inklusif. Hal ini dikarenakan jika tidak terdapat partisipasi masyarakat maka tidak dapat diketahui apa yang mereka butuhkan. Partisipasi masyarakat dapat menciptakan pemerintah yang lebih inklusif, kolaboratif, dan demokratis untuk lebih melibatkan dan mengakui kebutuhan, masalah, dan solusi terhadap kesetaraan masyarakat.

Terdapat teori dari Edward. W. Soja dari bukunya yang berjudul *Seeking Spatial Justice* di mana dalam buku tersebut berusaha mempromosikan bentuk dari politik demokrasi dan aktivisme sosial yang lebih partisipatif serta berusaha agar ide yang disampaikan oleh masyarakat dapat dimobilisasi secara teratur. Keadilan sosial dipandang bukan sebagai pengganti atau alternatif dari keadilan sosial, ekonomi, atau bentuk keadilan lainnya, melainkan cara pandang keadilan dari perspektif spasial yang lebih kritis. Keadilan sosial merupakan salah satu tantangan terbesar di zaman ini karena ketidaksetaraan mengikis tatanan masyarakat dan menghasilkan ketimpangan, fragmentasi sosio-spasial dan kurangnya akses ke barang publik atau lahan yang menjadi ancaman keberlanjutan suatu kota. Dalam konteks ruang perkotaan, keadilan sosial memiliki istilah lain yaitu keadilan spasial di mana konsep tersebut berfokus pada dua jenis keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan prosedural. Keadilan distributif merupakan keadilan yang dicari melalui penciptaan alokasi yang adil, akses pada barang publik, sumber daya, dan layanan publik di seluruh kota. Di sisi lain, keadilan atau ketidakadilan juga bisa ditemukan dalam tata kelola suatu komunitas di perkotaan. Keadilan dan ketidakadilan tersebut dapat ditemukan dalam prosedur negosiasi dan pengambilan keputusan. Misalnya adalah pada saat proses perencanaan yang transparan dan memungkinkan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan lebih adil daripada yang tidak. Keadilan spasial juga menjadi kerangka kerja evaluatif yang memungkinkan adanya peningkatan suatu kota menjadi lebih layak huni dan berkelanjutan secara sosial. Dalam buku tersebut juga mengatakan bahwa sangat penting untuk bisa mempromosikan masyarakat yang lebih setara dan adil. Sedangkan, kota-kota di negara berkembang masih jauh untuk bisa menawarkan kondisi tersebut kepada sebagian besar warganya. Selain itu, keadilan spasial juga menjadi elemen penting dalam demokrasi. Dalam rangka mencapai keadilan spasial, diperlukan tata kelola yang berkelanjutan, redistribusi sumber daya yang adil, dan manfaat dari peluang spasial. Hal tersebut akan lebih mudah dicapai melalui demokrasi dan partisipasi publik.



Gambar 1. Jenis Keadilan dalam Perencanaan

Cardoso dan Vazquez juga menjelaskan bahwa Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didukung oleh berbagai gerakan sosial dan para perencana progresif di seluruh dunia dapat menghasilkan Piagam Dunia tentang Hak Atas Kota. Piagam ini memiliki dua prinsip yang paling penting yaitu fungsi sosial kota dan fungsi sosial dari properti. Fungsi sosial kota memastikan distribusi yang adil dari ekonomi, budaya, sumber daya, dan prakarsa pembangunan. Fungsi sosial dari properti mengutamakan kepentingan kolektif di atas hak individu atas properti. Cardoso dan Vazquez kemudian menyusun serangkaian kriteria yang saling berkaitan berdasarkan hak-hak yang dimiliki warga negara atas kota dan perangkat konseptual terkait keadilan sosial yang digunakan oleh (Fainstein, 2017) dan (Harvey, 2000). Kriteria ini berbentuk hak-hak material warga negara untuk mengevaluasi hasil perencanaan dalam keadilan sosial seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Kriteria Evaluasi Berorientasi Hasil

Hak Material Warga Negara	Karakteristik Kunci
Hak untuk tinggal di rumah yang layak	Hak semua warga negara atas akses terhadap perumahan yang terjangkau, layak huni, dapat mengakses layanan publik, serta keadan sosial dan budaya yang baik
Hak atas lingkungan hidup yang layak dan berkelanjutan	Hak warga negara atas lingkungan hidup yang layak dan sehat baik untuk saat ini maupun untuk generasi yang akan datang
Hak untuk memperoleh pendidikan	Hak warga negara untuk mengakses kesempatan kerja, mendapatkan kondisi kerja yang layak, dan hak pekerja dalam proses produksi
Hak untuk bekerja	Hak warga negara untuk mengakses kesempatan kerja, mendapatkan kondisi kerja yang layak, dan hak pekerja dalam proses produksi

Hak untuk bergerak	Hak warga negara atas mobilitas melalui sistem transportasi umum yang memadai dan terjangkau
Hak untuk sehat	Hak semua warga negara atas standar kesehatan fisik dan mental yang dapat dicapai melalui akses layanan publik untuk pencegahan penyakit dan perawatan medis
Hak atas budaya dan rekreasi	Hak semua warga negara untuk mengakses budaya dan kegiatan rekreasi

Dengan demikian, hasil dari perencanaan kota dapat dikatakan mencapai keadilan sosial jika semua hak material warga negara telah terpenuhi bagi seluruh warga negara tidak terkecuali dan tidak dibedakan oleh penanda sosial apapun, sehingga tidak ada kelompok yang dirugikan karena semua warga negara mendapatkan dampak yang sama dari perencanaan kota.

Pendekatan modern terhadap pertanyaan keadilan dimulai dengan argumen John Rawls tentang distribusi nilai-nilai yang akan dipilih oleh orang-orang dalam posisi asli, di mana mereka tidak mengetahui atribut dan posisi sosial mereka yang sebenarnya. Rawls menyimpulkan bahwa individu akan memilih sistem kesempatan yang sama, yang melibatkan kerangka kerja institusi politik dan hukum untuk mencegah konsentrasi yang berlebihan atas properti dan kekayaan sebagai upaya dalam mengurangi ketimpangan/kesenjangan material. Jika diterapkan pada konteks kota, tujuan kebijakan publik adalah mendistribusikan manfaat secara adil dan mengurangi ketidakadilan. Tujuan ini berpegang pada prinsip kebijakan yang memberikan manfaat terbesar bagi yang paling tidak beruntung. Namun, prinsip ini sering kali bertentangan dengan norma demokratis di tengah mayoritas yang tidak liberal. Kritikus feminis dan multikultural berpendapat bahwa definisi Rawls tentang barang-barang primer (termasuk harga diri dan kekayaan) tidak memadai dalam menghadapi pengakuan keberagaman dalam masyarakat (Young, 2000) yang didasarkan pada identitas, etnis, dan imigrasi. Dalam kehidupan perkotaan, keberagaman dapat berupa penggunaan lahan campuran hingga pendapatan campuran, integrasi rasial dan etnis, hingga ruang publik yang mudah diakses. Kecenderungan pengakuan keberagaman yang mempromosikan diferensiasi kelompok berkebalikan dengan kesetaraan yang menyerukan penghapusan pengaturan kekhususan kelompok (dediferensiasi kelompok) sehingga kesetaraan dan keberagaman tampak memiliki tujuan yang saling bertentangan (Fraser, 1997). Ketegangan juga terjadi antara deliberasi (demokrasi) dengan keberagaman. Masyarakat yang heterogen dapat menurunkan rasa saling percaya yang dapat meningkatkan munculnya konflik dan menghambat pencapaian deliberasi (Benhabib, 1996). Masalah ini muncul beriringan dengan adanya pembatasan formal dan informal yang dianggap sebagai solusi demokratis. Berkaitan dengan pertentangan tersebut, Young menolak ideal integrasi karena kecenderungan fokusnya terhadap pola pengelompokan kelompok dianggap mengabaikan privilege dan kerugian yang lebih sentral. Dia mendukung adanya batas-batas terbuka, ruang publik yang mudah diakses, dan pemerintahan regional. Young juga meminta solidaritas dalam keberagaman yang memungkinkan pengelompokan sukarela dari kelompok budaya. Ketegangan yang terjadi antara tiga ciri kota yang adil, yaitu kesetaraan, keberagaman, dan demokrasi tersebut menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu mungkin bertentangan dan memerlukan kompromi/pengorbanan. Perencanaan kota yang adil memunculkan pertanyaan-pertanyaan penting berkaitan dengan ketiga ciri The Just City tersebut mulai dari apakah kesetaraan dapat terbentuk tanpa adanya kesetaraan kondisi sebelumnya, apakah pengakuan terhadap orang atau kelompok lain dalam kaitannya dengan

keberagaman juga mencakup penerimaan kelompok yang intoleran atau otoriter, serta apakah demokrasi juga mencakup inklusi terhadap orang-orang yang memiliki keyakinan yang tidak demokratis.

Simpulan

Berdasarkan eksplorasi teori tersebut, diperoleh bahwa ketidaksepakatan mengenai pencapaian kebijakan yang adil tanpa transformasi struktural masih terus ada. Dapat dilihat bahwa pada setiap tempat memiliki situasi yang berbeda-beda, dimana masyarakat dengan struktur ekonomi bagian bawah lebih banyak mendapatkan fasilitas daripada di lokasi lainnya. Hal tersebut juga sejalan bahwa perencanaan yang mengutamakan keadilan tidak dapat menyelesaikan ketimpangan ekonomi, kualitas hidup yang lebih tinggi akan didapatkan oleh masyarakat dengan berpenghasilan rendah dalam penyediaan infrastruktur dan transportasi. Hal ini sejalan dengan konsep “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia” yang menunjukkan adanya keadilan bersama yang berlaku dalam masyarakat dan memuat berbagai aspek di dalamnya termasuk hak dalam memperoleh perlakuan yang sama dalam pelayanan apapun, termasuk dalam konteks ini adalah kemudahan aksesibilitas dan keterjangkauan terhadap layanan dasar (Sari & Najicha, 2022). Negara yang dapat dijadikan contoh yang baik adalah Singapura, yang kita ketahui bahwa Singapura merupakan negara kapitalis yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mendorong pasar yang kompetitif dan juga investasi. Namun Singapura memiliki partisipasi publik yang terbatas karena penduduk dapat dituntut jika melakukan pencemaran nama baik, serta terdapat ketidakadilan terhadap kontrak tenaga kerja asing dengan peraturan yang dibuat. Kemudian secara menyeluruh penilaian terhadap negara Singapura adalah bahwa negara tersebut memiliki perencanaan yang baik karena memberikan kualitas hidup yang baik kepada warganya. Negara ini juga melakukan perencanaan terkait kepemilikan publik atas sebagian tanah pada batas kota sehingga memungkinkan pemerintah untuk mengatur dan merencanakan dengan baik negara tersebut. Contoh lain adalah Kota Amsterdam dan Stockholm dimana kota tersebut mempunyai kepemilikan tanah yang substansial serta digunakan oleh pemerintah untuk membangun perumahan sosial dengan jumlah besar. Dari contoh-contoh tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan membutuhkan dedikasi berkelanjutan terkait prinsip-prinsip keadilan. Ketidaksepakatan mengenai kebijakan yang adil dan dapat dicapai atau tidak tanpa transformasi struktural masih terus ada serta perencanaan untuk keadilan spasial tidak dapat mengatasi ketimpangan ekonomi. Reformasi yang mempromosikan keadilan dapat dicapai dalam ekonomi politik kapitalis demokratis yang rakyatnya mendukung kepemimpinan progresif. Hasil ini bergantung pada pengembangan program untuk redistribusi, kesetiaan yang melintas perbedaan berdasarkan karakteristik askriptif.

Referensi

- Benhabib, S. (1996). *Democracy and Difference*. Princeton University Press.
- Cardoso, R., & Breda-Vazquez, I. (2007). Social justice as a guide to planning theory and practice: Analyzing the Portuguese planning. *International Journal of Urban and Regional Research*, 31(2), 384–400.
- Corubolo, E. (1998). Urban Management and Social Justice. In *Development Planning Unit Working Paper 92*.
- Fainstein, S. S. (2017). Urban planning and social justice. In *The Routledge Handbook of Planning*

- Theory* (pp. 130–142). Routledge.
- Fainstein, S. S., & Defilippis, J. (2016). *Readings in Planning Theory* (4th ed.). John Wiley & Sons, Ltd.
- Forester, J. (1989). *Planning in the Face of Power*. MIT Press.
- Fraser, N. (1997). *Justice Interruptus*. Routledge.
- Harvey, D. (1973). *Social Justice and the City*. Edward Arnold.
- Harvey, D. (2000). *Spaces of Hope*. Edinburgh University Press.
- Harvey, D. (2003). *Paris: Capital of Modernity*. Routledge.
- Hidayah, N., Ambarningrum, T., & Najicha, F. U. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2624–2629. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3068>
- Hoffmann, L. (1989). *The Politics of Knowledge: Activist Movements in Medicine and Planning*. SUNY Press.
- Marcuse, P. (2011). Social Justice and Power in Planning History and Theory. In *Urban Planning as if People Mattered*. Penn Press.
- Puspita Ratri, E., & Najicha, F. U. (2022). Urgensi Pancasila Dalam Menanamkan Jiwa Nasionalisme Pada Generasi Muda Di Era Globalisasi. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 25–33. <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7455>
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Rizqullah, T. M., & Najicha, F. U. (2022). Pegimplementasian Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2630–2633.
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat. 7(1), 53–58.
- Siregar, C. (2014). Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia. *Humaniora*, 5(1), 107–112.
- Soja, E. W. (2009). The City and Spatial Justice (La Ville et La Justice Spatiale). *Justice Spatiale - Spatial Justice*, 1.
- Utomo, R. K. (2016). *Rumah Sakit Tanpa Kelas Dan Asas Keadilan Sosial*.
- Wibowo, Kesya Afgrinadika Najicha, F. U. (2022). Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi. *Journal of Education, Psychology, and Counseling*, 4(1), 22–31. <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsyscouns/article/view/3302>
- Young, I. M. (2000). *Inclusion and Democracy*. Oxford University Press.